



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email : christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

NOMOR : 161.
TANGGAL : 29 Maret 2019.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Nomor : 161.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas (29-3-2019). -----

-Pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **REINALD SISWANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal tiga puluh - Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat (30-8-1984), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Dadali Nomor 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273053008840001, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal empat Januari dua ribu sembilan belas (4-1-2019), yang telah dituangkan dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor 3 (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN), dari Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Kota Bandung, berkantor pusat di Jalan Dadali Nomor

16, Garuda, Andir (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar dan perubahan anggaran dasarnya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, masing-masing tertanggal lima belas Februari dua ribu enam (15-2-2006), nomor 08 dan tertanggal delapan belas Januari dua ribu sebelas (18-1-2011), nomor 36, yang keduanya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal sebelas Februari dua ribu sebelas (11-2-2011), nomor ----- AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011; -----
-bertalian dengan akta-akta yang dibuat : -----
--oleh RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, tertanggal dua puluh enam November dua ribu lima belas (26-11-2015), nomor 133, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua Desember dua ribu lima belas ----- (2-12-2015), nomor AHU-0947153.AH.01.02.TAHUN 2015; -----
--dihadapan saya, Notaris, tertanggal tujuh September dua ribu delapan belas (7-9-2018), nomor 8, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas (24-9-2018), nomor ----- AHU-0019751.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas (24-9-2018), nomor AHU-AH.01.03-0245682; -----



--dihadapan saya, Notaris, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor 3, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor ----- AHU-0000574.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor ----- AHU-AH.01.03-0006830; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ---- menerangkan: -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ---- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham - yang mewakili 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) saham dalam Perseroan dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- Bahwa penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana - tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai

kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dan oleh karenanya hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap---- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,----- menerangkan dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengambil keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, antara lain sebagai berikut : -----

Keputusan Ketiga : -----

III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----

Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 56.000.000 (lima puluh enam juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan KEPUTUSAN selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----



Keputusan Kedelapan : -----

VIII. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----

Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat -----
dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan
dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk
menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut,
setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham
atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek
Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---
menerangkan bahwa sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA, tertanggal sembilan belas
Maret dua ribu sembilan belas (19-3-2019), nomor -----
Peng-P-00061/BEI.PP1/03-2019, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat
adalah sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.800.000.000,00 (enam belas miliar
delapan ratus juta Rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 508.000.000 (lima ratus delapan
juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.800.000.000 (lima
puluh miliar delapan ratus juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

a. sebanyak 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat
miliar Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan
saya, Notaris, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019),
nomor 3, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas ---- (7-1-2019), nomor AHU-0000574.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor AHU-AH.01.03-0006830; -----

- b. sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham dengan - nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta Rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat; -----

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ----- Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ---

-Pasal 4 ayat 2 : -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar --- 37,35% (tiga puluh tujuh koma tiga lima persen) atau sejumlah ----- 508.000.000 (lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.800.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah), oleh para pemegang saham. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, --- menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana ----- termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah ----- diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu : -----

- a. Perseroan Terbatas PT. INTER JAYA CORPORA, sejumlah ----- 251.600.000 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 25.160.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh juta Rupiah); -----

b. Perseroan Terbatas PT. GRANALI BUDI BERJAYA, sejumlah -----
88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.840.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah); -----

c. MASYARAKAT, sejumlah 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta)-saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta Rupiah); ----

-sehingga seluruhnya berjumlah 508.000.000 (lima ratus delapan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.800.000.000 (lima puluh miliar delapan ratus juta Rupiah). -----

Adapun penyetoran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan ----
cara sebagai berikut : -----

a. sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah), -----
merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor 3, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas -----
(7-1-2019), nomor AHU-0000574.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tujuh Januari dua ribu sembilan belas (7-1-2019), nomor AHU-AH.01.03-0006830; -----

b. sebesar Rp. 16.800.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus juta -----

Rupiah), telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret ----- seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, --
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, ---
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

29 MAR 2019

